



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp 0513-21175 Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420 / 38 / III/PNFI/DISDIK//2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK/KELOMPOK BERMAIN TK/KB HIDAYATUSSALAM
DESA PANGKALAN REKAN KECAMATAN BASARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD TK/KB HIDAYATUSSALAM Nomor : 01/PAUD-TK/HM/2013 Tanggal 17 Maret 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain TK/KB HIDAYATUSSALAM yang beralamat di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tahun 2009 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh **Surat Ijin Operasional**.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu untuk memberikan **Ijin Operasional** untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain TK/KB HIDAYATUSSALAM yang beralamat di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI No. 19 tahun 2003 Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Lembaga PAUD Taman Kanak Kanak/Kelompok Bermain TK/KB HIDAYATUSSALAM yang beralamat di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain TK/KB HIDAYATUSSALAM yang beralamat di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan di CABUT.
- Ketiga : Segala biaya dengan diberikannya Surat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain TK/KB HIDAYATUSSALAM yang beralamat di Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas, 18 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas



Dr. H. MADE SUMARTHA

Pembina Utama Muda

NIP. 19590413 198803 1 005